



**P U T U S A N**

Nomor 1021/Pdt.G/20 10/PA.Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*cerai gugat*" antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 1021/Pdt.G/20 10/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan "*cerai gugat*" terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten



Klaten sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tanggal 02 Juni 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di alamat sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, umur 7 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2007 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat selalu mau menang sendiri (bersifat egois) dalam segala hal;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 1 (satu) tahun yang lalu kepada Penggugat;
  - c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Mei 2010, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan oleh Ketua Majelis, Penggugat telah diberikan nasehat agar tetap bersabar menghadapi sikap Tergugat, lalu dianjurkan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Copy bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah a/n: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Klaten, pada tanggal 02-06-2001. Bukti tersebut telah dinastegel oleh Pejabat Kantor Pos. Setelah Majelis membaca dan



memperhatikan isinya ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);

2. Copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk a/n: Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, pada tanggal 12-10-2008. Bukti tersebut telah dinazzegel oleh Pejabat Kantor Pos. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama:

*Saksi I :*

**SAKSI SATU**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saya sebagai tetangga Penggugat;
- Saya kenal Tergugat;
- Mereka telah diakrunia 1 (satu) orang anak;
- Setahu saya sejak awal kenal mereka rumah tangganya dalam keadaan rukun, namun beberapa bulan setelah menikah, mereka sering bertengkar;
- Bahwa mereka mengontrak rumah, bertetangga dengan saya, namun Tergugat sering pulang ke Klaten;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat jarang datang ke Kabupaten Bekasi dan jika datang, mereka selalu bertengkar;
- Bahwa yang dengar katanya Tergugat berselingkuh



di kampung dan selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Setahu saya mereka sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

*Saksi II:*

**SAKSI DUA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Setahu saya sejak pertama kenal mereka rumah tangganya dalam keadaan rukun, namun beberapa bulan kemudian, mereka sering bertengkar;
- Bahwa mereka mengontrak rumah yang dekat dengan rumah saya, namun Tergugat sering pulang ke Klaten;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat jarang datang ke Kabupaten Bekasi dan jika datang, mereka selalu bertengkar;
- Bahwa yang dengar katanya Tergugat berselingkuh di kampung dan selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Setahu saya mereka sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara



persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak hadir secara *in person* dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat telah jelas menunjuk adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan dari Tergugat, dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan perubahannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Tergugat mempunyai sifat egois, tidak memberikan nafkah, dan telah berselingkuh dengan wanita lain di kampung (Klaten- Jawa Tengah) . Kondisi tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu . Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa dalil- dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang pada dasarnya dilarang kecuali ada alasan yang sah menurut hukum, sedangkan menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan, sebelum mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan alasan- alasan yang cukup, maka Majelis berpendapat perlu menemukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, namun perlu juga mengetahui faktor- faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti (**P.1**) berupa copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita disertai dengan alasan- alasan yang didalilkan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, yang diperkuat pula dengan keterangan saksi I (SAKSI SATU) dan saksi II (SAKSI DUA) yang pada intinya menerangkan bahwa, sejak bulan Januari 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat egois, telah berselingkuh dengan wanita lain di kampung (Klaten- Jawa Tengah), dan tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) terakhir;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian (*rechterlijk gronden*) tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang





Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam surat ar-Rum ayat 21 dan juga sejalan dengan ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa")*, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat, selanjutnya mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 karangan Ibnu al - Araby yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
طالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta kejadian (*feittelijk gronden*) dan fakta hukum



(*rechttelijk gronden*) di atas, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana tercantum pada petitum nomor 2 primer, telah patut untuk dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Tsani 1432 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan PRAPTININGSIH, S.H., serta Drs. AYIP, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. SHODIQIN.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

**Drs. M. ANSHORI, S. H., MH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**PRAPTININGSIH, S.H**

**Drs. A Y I P, MH**

Pa

nitera Pengganti ,

**Drs. SHODIQIN**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.     |
| 2. PGL Penggugat     | : Rp. , - |
| 3. PGL Tergugat      | : Rp. , - |
| 4. Redaksi           | : Rp.     |
| 5. Materai           | : Rp.     |
| 6.000,-              |           |

-----  
Jumlah Rp.  
316.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)